



P U T U S A N

Nomor 5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15226, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/137/X/2015 tanggal 25 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 15226 kemudlan pindah di kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun hanya sebentar saja, dan sejak bulan November tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersamadan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan kebutuhan primer juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan;
 - b. Tergugat sudah dibukakan peluang usaha untuk mencari nafkah oleh orangtua Penggugat saat awal pernikahan berupa 1 (satu) unit mobil yang digunakan untuk taksi online, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki usaha rental mobil, yang akhirnya bangkrut pada April 2017. Dalam perjalanan usaha, Penggugat memiliki peran 80% dalam operasional rental tersebut, yang seharusnya hal tersebut dijalankan oleh Tergugat sebagai kepala keluarga;
 - c. Tergugat meminta Penggugat untuk menjual Mahar dengan tujuan untuk modal usaha pada minggu ke 4 (empat) setelah pernikahan berlangsung.
 - d. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Rizki Amelia pada Agustus 2015 (sebelum menikah) hingga akhirnya hubungan terlarang tersebut diketahui Penggugat pada Desember 2016, artinya Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut setelah menikah, dan sering pergi ke tempat hiburan malam serta check-in di hotel. Penggugat melaporkan hal ini kepada orangtua Tergugat, dan Tergugat tidak merasa bersalah sama

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Pada bulan Agustus 2017 Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat juga bermain cinta dengan perempuan lain bernama Dian Oktaviani, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di kost perempuan tersebut pada Agustus 2017 hingga Desember 2017. Antara ia dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi sejak sebelum pernikahan dan sering berjalan bersama, bahkan perempuan tersebut dipamerkan ke teman-teman Tergugat (sementara Tergugat tidak pernah mengenalkan Penggugat kepada teman-temannya yang sudah jelas istri sah}, perempuan tersebut juga dibawa ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama beberapa kali dan menginap, hal ini terjadi saat Penggugat sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut. Hubungan ini ternyata sudah berlangsung sejak lama, sebelum pernikahan terjadi;

- e. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau seharian, ternyata ia pergi ke tempat hiburan dengan temannya, dan kekasih gelapnya, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
- f. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat "nongkrong" nya, tidak suka hidup teratur, tidak suka ditegur karena melalaikan sholat, tidak bebas. Sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus mengurus rumah tersebut, dan sering ditinggal sendirian dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- g. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan, mata merah dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- h. Tergugat sering berbohong dan memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang ia mau, termasuk membohongi dan memanipulasi Penggugat. Tergugat sering menyuruh Penggugat

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhutang kepada orang lain dengan dalil untuk modal usaha namun ternyata penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan usaha. Kalaupun untuk kepentingan usaha, uang tersebut tidak pernah bisa dikembalikan karena usahanya selalu gagal. Dan Penggugatlah yang menghadapi para Pemberi Hutang.

- i. Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Primer istri seperti dalam hal membeli pakaian atau juga membeli perabot rumah tangga;
- j. Pada Agustus 2017, usaha yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan total, sehingga Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat, dan atas kegagalan usaha tersebut, menimbulkan hutang dan alib padakeluarga Penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya termasuk kebutuhan orang tua Penggugat. Pada bulan Agustus. 2017 Tergugat pergi dan tidak peduli dengan kondisi yang terjadi, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat harus menghadapi para penagih hutang, dan Penggugat merasa tertekan serta mengalami trauma mendalam atas keadaan tersebut dan berdampak psikologis kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hal ini terjadi;
- k. Tergugat pada bulan Juri tahun 2016 (Hari pertama Ramadhan) melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni membentak-bentak Penggugat, memukul dinding, memukul lukisan, menendang meja setrika untuk melampiaskan amarah kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya meminta agar Tergugat tarawih dan sahur pertama bersama dengan Penggugat, namun Tergugat lebih memilih untuk tarawih dan sahur pertama dengan teman-temannya dengan alasan sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Selak awal pernikahan pun Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan bathin kepada Penggugat yakni sering membentak bentak dan sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Peggugat pulang ke rumah Orang Tua Peggugat dan menyatakan ingin bercerai. Niatan gugat cerai ini sudah disampaikan kepada Tergugat dan keluarganya. Peggugat meninggalkan rumah Tergugat kurang lebih selama 1 bulan, namun Tergugat datang ke rumah orang tua Peggugat, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Akhirnya Peggugat dan keluarga Peggugat memaafkan, dan Peggugat kembali ke rumah Tergugat. Namun, sikap baik yang dilakukan oleh Tergugat hanya bertahan 2 (dua) minggu saja, setelahnya Tergugat kembali melakukan kekerasan bathin kepada Peggugat, namun Peggugat memilih diam dan menerima semua perlakuan buruk Tergugat karena Peggugat merasa malu kepada orang tua apabila harus kembali lagi ke rumah orang tua Peggugat;

- l. Tergugat sejak bulan Februari tahun 2017 menderita kutil kelamin yang sampai sekarang berlangsung 7 (tujuh) bulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberinafkah lahir maupun bathin kepada Peggugat sehingga Peggugat mengalamipenderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- m. Tergugat berkali kali mangancam akan menceraikan Peggugat sejak April 2016, September 2017, dan April 2018, padahal saat itu kondisi keuangan dan rumah tangga sedang dalam keadaan genting karena kebangkrutan usaha, dan Peggugat sedang mengalami tekanan sangat berat dari para penagih hutang, Peggugat menghadapi mereka semua sendirian, karena Tergugat pergi, dan diketahui telah tinggal bersama perempuan lain (Dian Oktaviani) sejak Agustus 2017;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- n. Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat sejak Agustus 2017 dan menyatakan bahwa antara Ia dan Penggugat sudah hidup masing-masing (lepas tanggungjawab);
- o. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan primernya (kost, makan, pulsa, obat-obatan, listrik) namun ternyata uang tersebut digunakan untuk hidup bersama perempuan lain (Dian Oktaviani) padahal kondisi Penggugat sedang tidak memiliki uang dan pekerjaan sehingga terpaksa berhutang demi baktinya sebagai seorang istri;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terjadi berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal diperum. kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 15226.
- Tergugat juga telah meninggalkan kediaman bersama sejak Juli 2017, kemudian Ia sering berpindah tempat tinggal (kost) guna keperluan menpurus kebangkrutan usaha (namun ternyata tidak ada progress dan hasil) dan saat ini bertempat tinggal di Ciputat Tangerang Selatan dan selama itu sudah menjalani kehidupan masing-masing.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksasegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

a. Bukti tertulis antara lain :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/137/X/2015 tanggal 25 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

b. Bukti saksi antara lain:

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya nafkah Tergugat untuk Penggugat, Tergugat malas bekerja, sering nongkrong dan pergi tanpa tujuan yang jelas, minum-minuman keras dan ada wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa musyawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya nafkah Tergugat untuk Penggugat, Tergugat malas bekerja, sering nongkrong dan pergi tanpa tujuan yang jelas, minum-minuman keras dan ada wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa musyawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jls. Pasal 301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun terakhir ini, dan yang meninggalkan rumah tangga adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jjs*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir hadir dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan akibat seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir ini, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 625000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 534.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor:5450/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.